

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sektor ekonomi di sebuah Negara, usaha mikro mempunyai posisi yang krusial atau bisa di katakan cukup penting, karena usaha mikro mampu bertahan dalam situasi yang tidak mendukung, guna meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan bukti yang pernah terjadi seperti krisis yang pernah melanda dunia, banyak usaha besar yang berhenti karena tidak mampu bertahan di tengah kondisis yang tidak mendukung, berbeda dengan usaha mikro yang masi bertahan dan bahkan bisa lebih berkembang (Srijani, 2020).

Peranan usaha mikro dalam peningkatan perekonomian nasional juga dapat dilihat dengan adanya kegiatan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, penciptaan pasar baru, pemain penting dalam perekonomian lokal, dan pemberdayaan masyarakat. usaha mikro juga berperan dalam pruduk domestik broto, yang artinya barang atau jasa yang di buat didalam negeri pada tahun tertentu, dengan demikian adanya usaha mikro juga dapat meningkatkan produk dan jasa yang di produksi dalam negeri ( Hidayat, 2022).

Menurut sumber data yang ada dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2011) (UURI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM), terlihat bahwa 99,9% pelaku perekonomian di Indonesia dikuasai oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dengan jumlah peserta usaha yang besar hanya sebanyak 0,01%, hal ini juga menunjukkan bahwa UMKM mempunyai

peran penting dalam perekonomian Indonesia dan perlu menjadi perhatian jika negara ingin mendorong pembangunan ekonomi masyarakatnya (Risnawati, 2018).

Permasalahan yang sering di hadapai para pelaku usaha usaha mikro menurut Risnawati (2018), yaitu tidak mempunyai sautu proses pencatatan keungan yang di perlukan untuk mengakses ke lembaga keuangan. Dengan tidak adanya pencatatan keuangan itulah yang membuat usaha mikro sulit untuk mendapatkan akses ke perbankan, padahal secara penghasilan usaha mikro sangat layak untuk mendapatkan pembiayaan karena mempunyai keuntungan yang cukup besar meskipun sekala usaha yang di jalankan kecil (Maryati, 2015).

Kesejahteraan secara ekonomi akan di peroleh bagi pelaku usaha mikro jika masalah terkait modal bisa di atasi dengan mendapatkan pembiayaan, namun dengan kondisi yang ada di lapangan sekarang pengusaha mikro sulit untuk mendapatkan akses ke perbankan Wahyono, (2016). Kesejahteraan ekonomi adalah kondisi di mana individu atau masyarakat mencapai stabilitas dan keamanan finansial, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, mencapai standar hidup yang layak, dan merencanakan masa depan dengan percaya diri (Suardi 2021).

Sementara menurut pandangan Astuti (2019), peraturan yang di buat oleh pemerintah tidak memihak kepada pelaku usaha usaha mikro, dan belum adanya ciri khas profil usaha mikro yang sesuai dengan keinginan lembaga

keuangan. Faktor SDM yang kurang memumpuni juga menjadi suatu kendala yang ada pada usaha mikro, pelaku usaha mikro juga di tuntut untuk bisa menyesuaikan kemauan pasar, yang terkadang cepat sekali mengalami perubahan, sehingga keberadaan suatu produk yang berada di pasar memiliki masa waktu yang singkat (Ruslaini, 2021).

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut KSPPS BMT BIF dapat hadir di sana guna menjawab semua permasalahan yang di alami oleh pelaku usaha mikro, dengan intermediasi keuangan mikro terutama di sektor keuangan, karena pelaku usaha mikro sulit untuk bisa mengakses ke perbankan untuk itu dengan intermediasi keuangan mikro dapat membantu sekali bagi pelaku usaha mikro (Zellin, 2018).

Intermediasi keuangan mikro adalah mekanisme di mana lembaga keuangan mengalirkan dana dari pemberi kepada penerima dalam jumlah kecil, bertujuan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi memiliki tujuan lain yaitu tujuan sosial yang kegiatannya untuk pengembangan masyarakat Wibowo (2021). Proses ini sangat vital dalam ekonomi karena memastikan dana mencapai sektor-sektor yang sering kali tidak mendapatkan layanan dari lembaga keuangan konvensional, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta individu dengan pendapatan rendah Wibowo (2021). Intermediasi keuangan mikro juga mempunyai tujuan untuk untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional untuk mengakses produk dan layanan keuangan, mendukung perkembangan usaha kecil dan mikro, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi

kemiskinan, serta memperkuat jaringan sosial dan komunitas (Mursyidah, 2022).

Intermediasi keuangan mikro dapat melibatkan berbagai bentuk lembaga, termasuk organisasi nirlaba, yayasan, bank sosial, koperasi, atau *platform crowdfunding social*, tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan dana dari pemberi pinjaman atau investor yang ingin memberikan bantuan keuangan kepada penerima pinjaman atau penerima manfaat yang membutuhkan dukungan (Nugraha, 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mencoba meneliti dan melakukan penelitian dengan judul tentang peran intermediasi keuangan mikro yang ada di KSPPS BMT BIF Kantor Pusat dalam membantu para pelaku usaha mikro dalam mengatasi masalah-masalah yang di sebutkan di atas. Karena KSPPS BMT BIF adalah lembaga keuangan syariah yang lebih memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, (Nurhaeni, 2009).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dapat diidentifikasi maka permasalahan yang dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran intermediasi keuangan mikro di lembaga KSPPS BMT BIF terhadap pelaku usaha mikro?
2. Apakah intermediasi keuangan mikro bisa meningkatkan usaha mikro menjadi lebih sejahtera atau tidak?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi peran intermediasi keuangan mikro pada lembaga KSPPS BMT BIF terhadap pelaku usaha mikro,
2. Untuk mengetahui apakah intermediasi keuangan mikro yang di salurkan oleh KSPPS BMT BIF bisa membuat usaha mikro menjadi lebih sejahtera atau tidak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan hasil yang bermanfaat:

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil pembahasan penelitian kali ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai usaha mikro yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini ditujukan supaya dapat bermanfaat bagi KSPPS BMT bagaimana solusi yang dapat di lakukan dalam penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro agar bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.